



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTHEN DETHAN, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 02 RW 01, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding IV;

L a w a n:

1. **RUTH KALENDI DJAWA-SUKKA**, bertempat tinggal di Oebufu, RT 34, RW 07, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang;
2. **ROSALIN TATENKENG-SUKKA**, bertempat tinggal di Oesapa, RT 05, RW 02, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bill Nope, S.H., advokat berkantor di Jalan Kusa Nope Nomor 1, Sonaf Sonbesi, Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **JHONSON MANAFE**, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 03, RW 02, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. **ELINCE E.E. MISSA-MANAFE**, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 03, RW 02, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. **YOSIANE MARSELINA DUKA-MANAFE**, bertempat tinggal di Nifu, RT 14, RW 07, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koran Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara
Timur, Cq. Kepala Pertanahan Kabupaten Timor
Tengah Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, Turut
Tergugat/Pembanding I, II, III, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
So'euntuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah
objek sengketa;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli
waris yang sah dari Mathias Sukka (Almarhum) dan isterinya Constantie
Sukka-Pello (almarhumah);
5. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa tanah objek sengketa yang
terletak di Kampung Rote RT 02 RW 01, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota
Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) seluas \pm 1.436 meter
persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang;
 - Selatan : Dengan tanah milik D.Dethan;
 - Timur : Dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertifikat Hak
Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981;
 - Barat : dengan Jalan Bill Nope;Adalah tanah hak milik dari Mathias Sukka (Almarhum) dan isterinya
Constantie Sukka-Pello (Almarhumah) dan yang berhak mewarisinya
adalah Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
6. Menyatakan hukum bahwa sebahagian tanah objek sengketa poin 1
tersebut diatas yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I Jhonson

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maaf, tetapi saya tidak dapat mengunggah dan menggolongkan putusan mahkamah agung ini ke dalam kategori putusan meter persegi. Terletak di Kampung Rote RT 02 RW 01, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang;
- Selatan : Dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV. Marthen Dethan;
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981;
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope;

Sebagaimana tersebut pada poin 10 surat gugatan ini dan sebahagian tanah objek sengketa dibagian selatan yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat IV Marthen Dethan seluas ± 302 meter persegi terletak di Kampung Rote RT 02 RW 01, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan(TTS) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I Jhonson Manafe;
- Selatan : Dengan tanah milik D. Dethan;
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981;
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope;

Sebagaimana tersebut pada poin 10 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak.

7. Menghukum Tergugat I Jhonson Manafe, Tergugat II Elince E.E.Missa-Manafe, dan Tergugat III Yosiane Marselina Duka-Manafe dan Tergugat IV Marthen Dethan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar gedung dan atau apa saja yang ada di atasnya, mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya dihitung sejak tahun 1990 sampai tahun 2016 (dua puluh enam tahun) = Rp10.000.000,00 X 26 tahun =

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimitung selaputannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat ataupun orang lain termasuk penerbitan sertifikat Nomor 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 yang diterbitkan maupun hasil pengukuran yang dilakukan tanggal 13 Mei 2016 oleh Turut Tergugat haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat Nomor: 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 an. Adrianus Dethan oleh Turut Tergugat khususnya meliputi sebahagian tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat seluas \pm 302 meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah perbuatan melanggar hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini dengan mengeluarkan sebahagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas \pm 302 meter persegi dari sertifikat tanah Nomor : 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 atas nama Adrianus Dethan;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:ir: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Soe telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Soe tanggal 28 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mathias Sukka (almarhum) dan isterinya Constantie Sukka-Pello (almarhumah) yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rote RT 02 RW 01, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) seluas \pm 1.436 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang;
- Selatan : Dengan tanah milik D. Dethan;
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981;
- Barat : dengan Jalan Bill Nope;

Adalah tanah hak milik dari Mathias Sukka (almarhum) dan isterinya Constantie Sukka-Pello (almarhumah);

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas sebagian tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, seluas \pm 1.134 M² yang terletak di Kampung Rote RT 02 RW 01, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang;
- Selatan : Dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV. Marthen Dethan;
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981;
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope;

Dan penguasaan sebagian tanah objek sengketa dibagian selatan oleh Tergugat IV Marthen Dethan seluas \pm 302 M² terletak di Kampung Rote RT 02 RW 01, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I Jhonson Manafe;
- Selatan : Dengan tanah milik D. Dethan;
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981;
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope;

Yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah objek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan hukum para Penggugat Kasasi Marseline Duka-Manafe dan Tergugat IV

Marthen Dethan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk membongkar gedung dan atau apa saja yang ada di atasnya, selanjutnya mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan alat negara;

6. Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat Nomor 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 an. Adrianus Dethan oleh Turut Tergugat khususnya meliputi sebagian tanah objek sengketa milik orang tua para penggugat seluas $\pm 302 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini dengan mengeluarkan sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas $\pm 302 \text{ M}^2$ dari sertifikat tanah Nomor 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 atas nama Adrianus Dethan;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 163/PDT/2017/PT.KPG tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Soe yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding IV/ Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Register Nomor 163/Pdt/2017/PT.KPG tertanggal 22 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Soe tertanggal 28 September 2017 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Kupang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluas 1.134 m² dan yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas 302 m² adalah tanah milik Mathias Sukka dan istrinya Constantine Sukka-Pello dan Para Penggugat sebagai ahli warisnya berhak atas tanah objek sengketa tersebut, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARTHEN DETHAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasasi dan permohonan kasasi. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.id
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARTHEN DETHAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)